



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Asahan kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu Rahmawati, S.H. dan rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan HOS Cokroaminoto Lr.2 No.2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 320/SK/VIII/2023/PN WTP tanggal 23 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp ,



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flas Disk merek SanDisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 35 detik. **Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / Pledoi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk tunggal sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur** pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Warung La Tanete Jl. Ahmad Yani, Kel. Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



Watampone **melakukan Penganiayaan** terhadap korban A. ABBAS MALLARANGENG BIN MALLARANGENG, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA saat korban sedang duduk di meja kasir penjualan Warung La Tanete kemudian tidak lama berselang datanglah terdakwa dan mengamen di Warung La Tanete yang membuat terdakwa berinisiatif untuk menegur dengan cara berdiri dan melarang terdakwa masuk ke warung untuk mengamen karena ditakutkan akan mengganggu pengunjung warung yang sedang makan dengan mengatakan "JANGANKI MENGAMEN DI SINI" ;
- Bahwa setelah korban mengatakan kalimat tersebut tiba – tiba terdakwa berbalik badan dan langsung memukul bagian muka korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai mulut korban yang mengakibatkan mulut korban mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa segera berobat ke rumah sakit dan mendapatkan tindakan medis lalu melaporkan kejadian yang korban alami ke kepolisian ;
- Bahwa hasil dari Visum et Repertum nomor R/52/VER/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone dr. Yahdiyani We Tenri Ulung bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023 pada pukul 14.20 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama A. ABBAS MALLARANGENG BIN MALLARANGENG. Ditemukan keadaan sebagai berikut:
 - Luka lecet bagian bibir atas ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Luka lecet bagian bibir bawah ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
 - Luka memar pada lengan kanan ukuran delapan kali nol koma tiga sentimeter ;Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. A. Abbas Mallarangen Bin Mallarangeng, tempat lahir: Bone, umur 59 tahun / tanggal lahir 31 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 181/Fid.B/2023/PN Wtp,
n



Indonesia, tempat tinggal di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi, kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam tempat usaha Saksi, Rumah Makan Latanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian muka Saksi dan mengenai mulut Saksi dengan menggunakan kepalan tangannya akan tetapi saksi tidak memperhatikan dengan jelas tangan Terdakwa sebelah mana yang memukul Saksi karena kejadian waktu itu cepat dan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang diarahkan ke muka Saksi;
- Bahwa kronologi kejadiannya sehingga Terdakwa memukul saksi yaitu awalnya pada hari senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wita Saksi yang berada di tempat usaha Saksi yakni di Rumah Makan Latanete sedang duduk di bagian kasir kemudian Terdakwa datang bersama 1 (satu) orang temannya hendak mengamen, kemudian saat itu Saksi langsung berdiri untuk melarangnya masuk, takutnya mengganggu pelanggan Saksi lalu Saksi katakan "jangan ki mengamen di sini, keluarki" (jangan mengamen di sini, silahkan keluar) namun setelah Saksi larang namun Terdakwa tetap mau masuk sehingga Saksi mencegatnya masuk kemudian Terdakwa langsung berbalik badan ke arah Saksi dan melakukan pemukulan kea rah muka Saksi menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mulut Saksi yang mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah saat itu, lalu orang berdatangan memisahkan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya Saksi pribadi terganggu selama ini dengan keberadaan Terdakwa mengamen di tempat usaha Saksi, karena tiap Terdakwa masuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



- ke tempat usaha Saksi, Terdakwa langsung masuk dan mematikan tape dan kalau Saksi menegurnya, Terdakwa langsung marah;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengamen di tempat usaha Saksi, dan baru kali itu Saksi larang karena sudah cukup mengganggu pengunjung rumah makan, waktu kejadian itu rumah makan Saksi sedang ramai pengunjung, Saksi memang sebelum mengamen Terdakwa meminta izin namun Saksi tidak izinkan dan Terdakwa tetap masuk;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk bersama dengan temannya yang sedang membawa gitar sedangkan Terdakwa memakai kecrek;
 - Bahwa akibat kejadiannya itu, Saksi mengalami luka terbuka dan berdarah di bibir Saksi dan Saksi terganggu beraktifitas utamanya saat makan terasa perih, Luka Saksi itu 1 (satu) minggu baru sembuh, yang menanggung pengobatan saksi adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa rekaman CCTV berdurasi 36 detik dan benar rekaman kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Asrianti Alias Ani Binti Bahri, tempat lahir: Malaysia, umur 20 tahun / tanggal lahir 26 April 2003, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban yang bernama A. Abbas Mallarangeng dianiaya oleh Terdakwa Muh.Ikrar, kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam tempat kerja Saksi, Rumah Makan Latanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa yang menjadi korban adalah A. Abbas Mallarangeng pemilik rumah makan Latanete, Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban A.Abbas, nanti setelah dipukul Saksi melihat orang berusaha melerai korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan itu, Saksi sedang berada di tempat cuci piring jaraknya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat pemukulan itu dan Saksi melihat korban A. Abbas mengalami luka dan berdarah pada bagian sekitar mulut tepat pada di bawah hidung;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada saat itu Saksi sedang berada di tempat pencucian piring Warung Latanete yang merupakan milik bapak A. Abbas Mallarangeng kemudian datang 2 (dua) orang pengamen yang salah satunya Terdakwa Muh.Ikrar yang datang dari arah samping warung yang hendak mengamen, Pada saat itu bapak A. Abbas yang sedang berada di kasir lalu keluar menghampiri Terdakwa hendak melarangnya karena mengganggu aktivitas pelayanan di Warung tersebut, dengan memegang baju Terdakwa tersebut dan Terdakwa langsung membalikkan badan ke arah bapak A.Abbas dan memukul dengan kepala tangan pada bagian muka bapak A.Abbas, kemudian pada saat itu pengunjung pada Warung tersebut melerai pengamen dan Bapak A. Abbas;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk bersama dengan temannya yang sedang membawa gitar sedangkan Terdakwa memakai kecrek;
- Bahwa selain Saksi ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yaitu saudara Per. Ros yang merupakan Karyawan di Warung tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi rekaman cctv yang bedurasi 35 detik yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban A. Abbas dimana Terdakwa dengan menggunakan switer dan topi masuk kedalam warung latanete, kemudian korban A. Abbas menghampiri Terdakwa dan terjadi pemukulan kepada Korban A. Abbas yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian itu rumah makan sedang ramai pengunjung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Rosna Binti Darusi, tempat lahir: Maduri, umur 34 tahun / tanggal lahir 08 Februari 1989, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tirong, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini karena ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban yang bernama A. Abbas Mallarangeng dianiaya oleh Pengamen yang bernama Muh.Ikrar , kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam tempat kerja Saksi, Rumah Makan Latanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi korban adalah A. Abbas Mallarangeng pemilik rumah makan Latanete ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian Terdakwa memukul korban A.Abbas pada waktu kejadian pemukulan itu, Saksi sedang berada di dekat meja kasir dan Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter, Saksi melihat luka berdarah pada bibir dari korban A. Abbas ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban A.Abbas dengan memukulinya memakai kepalan tangan kanannya meninju wajah korban A.Abbas sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu korban A.Abbas tidak melakukan perlawanan, penyebabnya dikarenakan Terdakwa tidak terima ditegur dan dilarang untuk mengamen di warung milik korban A. Abbas dan setahu Saksi korban A. Abbas tidak pernah memiliki perselisihan dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 wita Saksi bersama korban A. Abbas sedang duduk-duduk di kasir warung Latanete Jl. Jend Sudirman, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, kemudian datang Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya masuk ke dalam Warung Latanete untuk mengamen, kemudian korban A. Abbas menghampiri Terdakwa dengan tujuan untuk melarangnya mengamen di warung miliknya namun belum mengeluarkan kata-kata, Terdakwa langsung mendorong Korban A. Abbas setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian langsung banyak pengunjung warung yang memisahkan kemudian



Terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut, setelah kejadian tersebut Saksi melihat korban mengalami luka berdarah pada bibir;

- Bahwa situasi pada saat itu, warung dalam keadaan ramai dan terang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara rekaman CCTV yang bedurasi 35 detik, yang memperlihatkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban A. Abbas dimana Terdakwa dengan menggunakan switer dan topi masuk ke dalam warung Latanete, kemudian korban A.Abbas menghampiri Terdakwa dan terjadi pemukulan kepada korban A.Abbas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Muh Ikrar Alias Ikrar Bin Mansur memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Terdakwa di Polisi, paraf dan tandatangan Terdakwa benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan karena masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban A.Abbas Mallarangeng, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam Rumah Makan Latanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa seorang diri yang memukuli korban A.Abbas menggunakan kepala tangan Terdakwa, Terdakwa memukuli korban A. Abbas menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali and mengenai wajah korban A. Abbas;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban A.Abbas karena Terdakwa tidak terima dimarahi seperti anak kecil dan diusir oleh korban A. Abbas, Terdakwa diusir oleh korban pada waktu Terdakwa masuk ke dalam warungnya untuk mengamen kemudian korban melarang dan menghalangi Terdakwa dengan menarik Terdakwa lalu Terdakwa berbalik badan kemudian memukuli korban A. Abbas;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Agus melintasi warung makan Latanete di Jl. Jend Ahmad Yani, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa memutuskan untuk mengamen di tempat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut namun tiba-tiba korban A. Abbas menghalangi Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa melawan dan memukul korban A. Abbas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajahnya, setelah itu banyak pengunjung yang meleraikan namun pada saat masyarakat meleraikan korban A. Abbas sempat memukul kepala Terdakwa 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa mengamen untuk biaya makan karena Bapak Terdakwa sudah tidak ada, dan Ibu Terdakwa habis kecelakaan, bukan Terdakwa yang mematikan tape milik korban tapi teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan pendapatan Terdakwa sehari terkadang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Terdakwa bersedia meminta maaf kepada korban A. Abbas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bauh Flas Disk merek SanDisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 35 detik ;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 202 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur, tertanggal 15 Juni 2023, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban A.Abbas Mallarangeng, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam Rumah Makan Lafanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa seorang diri yang memukuli korban A.Abbas menggunakan kepalan tangan Terdakwa, Terdakwa memukuli korban A. Abbas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



- menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali and mengenai wajah korban A. Abbas;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban A.Abbas karena Terdakwa tidak terima dimarahi seperti anak kecil dan diusir oleh korban A. Abbas, Terdakwa diusir oleh korban pada waktu Terdakwa masuk ke dalam warungnya untuk mengamen kemudian korban melarang dan menghalangi Terdakwa dengan menarik Terdakwa lalu Terdakwa berbalik badan kemudian memukul korban A. Abbas;
 - Bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Agus melintasi warung makan Latanete di Jl. Jend Ahmad Yani, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa memutuskan untuk mengamen di tempat tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut namun tiba-tiba korban A. Abbas menghalangi Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa melawan dan memukul korban A. Abbas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajahnya, setelah itu banyak pengunjung yang melera'i namun pada saat masyarakat melera'i korban A. Abbas sempat memukul kepala Terdakwa 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa akibat kejadiannya itu, Saksi mengalami luka terbuka dan berdarah di bibir Saksi dan Saksi terganggu beraktifitas utamanya saat makan terasa perih, Luka Saksi itu 1 (satu) minggu baru sembuh, yang menanggung pengobatan saksi adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa mengamen untuk biaya makan karena Bapak Terdakwa sudah tidak ada, dan Ibu Terdakwa habis kecelakaan, bukan Terdakwa yang mematikan tape milik korban tapi teman Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan pendapatan Terdakwa sehari terkadang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Terdakwa dan korban A. Abbas sudah saling memaafkan;
 - Bahwa berdasarkan hasil dari Visum et Repertum nomor R/52/VER/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone dr. Yahdiyani We

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp,



Tenri Uleng bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023 pada pukul 14.20 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama A. Abbas Mallarangeng Bin Mallarangeng. Ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Luka lecet bagian bibir atas ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet bagian bibir bawah ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Luka memar pada lengan kanan ukuran delapan kali nol koma tiga sentimeter ;

Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (natuurlijk persoon, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti: seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau



setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur, sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*Opzet*) menurut Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003) dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Menurutnnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak



bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo (R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.) dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan":

1. " Perasaan tidak enak " misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. " Rasa sakit " misalnya menyubit, mendupak, memukul, menampeleng, dan sebagainya.
3. " Luka " misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



4. “ Merusak kesehatan ” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut Poerwodarminto berpendapat bahwa: “**Penganiayaan** adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. (Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus hukum memberikan arti bahwa **penganiayaan** adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. (Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana **penganiayaan** adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 181/Fid.B/2023/PN Wtp



- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa secara etimologis penganiayaan berasal dari kata "aniaya" yang oleh W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya (W.J.S. Poerwardaminata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 48). Menurut Hilman Hadikusuma memberikan pengertian aniaya sebagai perbuatan bengis atau penindasan sedangkan yang di maksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya (Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1983. hlm.130).

Menimbang, bahwa Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah "mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu." ;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : (J.M. Van Bammel, Politik Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 29) ;

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut



hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);

- 2) Kecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan ;
- 3) Suku kata tambahan "*Mis*" *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan- tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa. Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteria tersebut di atas. Lebih lanjut J.M.Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. Van Bammel menegaskan bahwa untuk bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit ;

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid menegaskan bahwa, penganiayaan dapat dikategorikan dalam 6 (enam) jenis sebagai berikut (Andi Zainal Abidin Farid, Asas-asas Hukum Pidana Bagian I, Alumni, Bandung, 1995, hlm.124) ;

- 1) Penganiayaan biasa (Vide Pasal 351 KUHP), yaitu menyebabkan sakit atau berhalangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut;
- 2) Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 353 KUHP);
- 3) Penganiayaan berat (Vide Pasal 354 KUHP), yaitu penganiayaan menurut Pasal 90 KUHP, dalam pasal ini disebutkan secara limitatif;
- 4) Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Vide Pasal 352 KUHP);



- 5) Penganiayaan ringan (Vide Pasal 352 KUHP), yaitu yang tidak menyebabkan rasa sakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan;
- 6) Penganiayaan yang berkualifikasi (Vide Pasal 356 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban A.Abbas Mallarangeng, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di dalam Rumah Makan Latanete yang beralamat di Jln. Jend.Ahmad Yani, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri yang memukul korban A.Abbas menggunakan kepalan tangan Terdakwa, Terdakwa memukul korban A. Abbas menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali and mengenai wajah korban A. Abbas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya korban A.Abbas karena Terdakwa tidak terima dimarahi seperti anak kecil dan diusir oleh korban A. Abbas, Terdakwa diusir oleh korban pada waktu Terdakwa masuk ke dalam warungnya untuk mengamen kemudian korban melarang dan menghalangi Terdakwa dengan menarik Terdakwa lalu Terdakwa berbalik badan kemudian memukul korban A. Abbas;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Agus melintasi warung makan Latanete di Jl. Jend Ahmad Yani, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone sehingga Terdakwa dan teman Terdakwa memutuskan untuk mengamen di tempat tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam warung tersebut namun tiba-tiba korban A. Abbas menghalangi Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa dan menarik Terdakwa keluar namun Terdakwa tidak terima diperlakukan seperti itu sehingga Terdakwa melawan dan memukul korban A. Abbas sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajahnya, setelah itu banyak pengunjung yang meleraikan namun pada saat masyarakat meleraikan korban A. Abbas sempat memukul kepala Terdakwa 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengamen untuk biaya makan karena Bapak Terdakwa sudah tidak ada, dan Ibu Terdakwa habis kecelakaan, bukan Terdakwa yang mematikan tape milik korban tapi teman Terdakwa;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai tukang batu dan pendapatan Terdakwa sehari terkadang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta Terdakwa dan korban A. Abbas sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Visum et Repertum nomor R/52/VER/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Tk. IV dr. M. Yasin Denkesyah 14.04.01 Bone dr. Yahdiyani We Tenri Ulang bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Juni 2023 pada pukul 14.20 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama A. Abbas Mallarangeng Bin Mallarangeng. Ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Luka lecet bagian bibir atas ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet bagian bibir bawah ukuran satu kali nol koma satu sentimeter;
- Luka memar pada lengan kanan ukuran delapan kali nol koma tiga sentimeter ;

Kesimpulan: Keadaan tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah memukul korban A.Abbas menggunakan kepala tangan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali and mengenai wajah korban A. Abbas akibat kejadiannya itu, Saksi korban mengalami luka terbuka dan berdarah di bibir Saksi dan Saksi terganggu beraktifitas utamanya saat makan terasa perih, Luka Saksi itu 1 (satu) minggu baru sembuh, yang menanggung pengobatan saksi adalah saksi sendiri, dengan demikian Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia / saksi korban atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain / saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dan oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHP) ;

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flas Disk merek SanDisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 35 detik yang telah disita dari saksi korban yang menguasai barang, maka dikembalikan kepada saksi korban A. Abbas Mallarangen Bin Mallarangen ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP,



Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Memperhatikan, 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Ikrar Alias Ikra Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flas Disk merek SanDisk warna hitam yang berisikan rekaman CCTV berdurasi 35 detik ;

Dikembalikan kepada saksi korban A. Abbas Mallarangen Bin Mallarangeng

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, oleh kami, Muhammad Ali Askandar,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin,S.H., M.H., Novie Ermawati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Wtp



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Ryan Ardiansyah,, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H., M.H.